

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Palangkaraya pada putusan Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk memang nyatanya mengutamakan kemaslahatan bagi pemohon dan mempertimbangkan kemaslahatan anak dari pemohon, karena dari segi pertimbangan hakim adalah kemaslahatan anak dari pemohon sangatlah penting untuk masa depan baginya, khususnya dengan adanya akta kelahiran anak untuk dapat mendaftar sekolah dan mengenyam bangku pendidikan.
2. Analisis terhadap dasar hukum perkara nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk pada perkara permohonan isbat nikah tersebut hakim mempertimbangkan permohonan tersebut dinyatakan diterima berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim yang menyatakan pernikahan pemohon sah menurut rukun dan syarat pernikahan secara agama meskipun pemohon menikah ketika memiliki usia yang belum mencukupi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara ini adalah kemanfaatan bagi sang anak kedepan untuk dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan kepastian hukum bagi mereka.

B. Saran

Merujuk dari permasalahan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa saran yang dapat Penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara isbat nikah pernikahan siri pasangan di bawah umur, dikarenakan belum ada peraturan atau dasar hukum apapun yang mengatur tentang isbat nikah pernikahan siri pasangan di bawah umur ini, maka diharapkan para Hakim untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih lagi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk tidak melakukan pernikahan siri karena akan sulit mendapatkan kepastian hukum.
2. Untuk masyarakat yang masih belum mencukupi umur untuk melangsungkan pernikahan diharapkan berpikir ulang untuk melangsungkan pernikahan agar tidak merugikan satu sama lain, dan menikah di usia yang benar benar sudah matang baik secara fisik ataupun mental, dan apabila memang sudah tidak bisa di tunda mengenai pernikahan tersebut maka alangkah lebih baiknya kedua calon pasangan untuk meminta dispensasi nikah ke pengadilan .